



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **KARELFAUTINGILYANAN** alias **KACE**;
Tempat lahir : Timika ;
Umur/Tgl lahir : 18 tahun / 25 Maret 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Busirih jlr.8 Timika, Kab.Mimika ;
A g a m a : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : -- ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Sprint/Penetapan Penahanan dari :-----

- Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 14 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 03 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 30 Oktober 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 26 Februari 2016 ;

Terdakwa di depan persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 30 September 2015 Nomor 70/Pen.Pid/2015/PN.Tim, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Nomor 70/PID.B/2015/PN.Tim, tanggal 02 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang pertama ;-----

Setelah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan terdakwa, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara tersebut ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;-----

Setelah mendengar serta memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KAREL FAUTINGILYANAN** alias **KACE** bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan maut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupapidana penjara selama 12(dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. 1. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 5cm x 5cm dengan panjang 96 (sembilan puluh enam) cm;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos merah merek duble tree dengan bergambar angka 03.30 pada bagian dada;
Agar agar dirampas untuk dimusnahkan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Moi J warna Biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor angka MH32BJ003EJ696488 dan nomor mesin 2BJ696682.
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah berdasarkan bukti kepemilikan yang sah menurut Hukum.
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Pledoi (Pembelaan) terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui akan perbuatannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan, dimana masing-masing menyatakan bertetap pada tuntutan pidana dan pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

KESATU :-----

Bahwa terdakwa **KAREL FAUTNGILYANAN** alias **KACE**, bertindak sendiri atau secara bersama-sama terdakwa **STEFANUS DANDI LUJU** alias **DANDI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang termasuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO) an. **ANDREAS FAUTNGIL** alias **MILLER**, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 02.00. Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Busirih Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, adapun perbuatan terdakwa adalah, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan Maut** yaitu terhadap **Korban** Isari Pratomo perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan Terdakwa STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan sdr. ANDREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) terhadap korban sdr. ISARI PRATOMO alias ARI dengan cara terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan terdakwa sdr. STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan sdr. ANDREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) mendatangi rumah kos korban dan kemudian Terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE mengetuk pintu rumah kos milik korban dengan menggunakan 1(satu) buah kayu berukuran kurang lebih 5x5 cm dengan panjang 1(satu) meter sambil berkata Nesta...Nesta buka pintu dan setelah dibukakan pintu oleh sdr. MUHAMMAD KODRI alias KODRIT, terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE langsung memukul sdr. MUHAMMAD KODRI alias KODRI namun sdr. MUHAMMAD KODRI alias KODRI berhasil lari ke arah belakang selanjutnya Terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE dan Terdakwa ADREAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUTNGIL alias MILLER (DPO) masuk keruang tamu dan memukul saksi sdr.RAMADHAN tapi sdr.RAMADHAN berhasil lari ke arah belakang sedangkan terdakwa sdr.STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI berjaga dipintu kemudian terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE berusaha membuka pintu kamar depan yang dalam keadaan terkunci dengan cara membuka paksa dengan mendobrak menggunakan kayu kemudian pintu kamar terbuka dan korban ISARI PRATOMO alias ARI berlari keluar dari kamar menuju keluar rumah kos selanjutnya terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan terdakwa sdr STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan terdakwa ADREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) secara bersama-sama mengejar korban ISARI PRATOMO alias ARI yang berlari dari rumah kos menuju arah depan Timung cahaya kemudian sesampainya disamping Timung Cahaya terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE memukul korban ISARI PRATOMO alias ARI sebanyak 2(dua) kali mengenai pundak bagian belakang namun korban ISARI PRATOMO alias ARI masih berlari menuju arah Jalan Budi Utomo dan sesampainya didepan Timung Maya terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE kembali memukul korban mengenai bagian kepala sebanyak 1(satu) kali sehingga korban ISARI PRATOMO alias ARI terjatuh tanpa perlawanan selanjutnya ke 3 (tiga) terdakwa yaitu terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan terdakwa sdr.STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan terdakwa ADREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban ISARI PRATOMO alias ARI yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian kepala, luka lecet pada dahi sebelah kiri dan luka robek pada bibir sebelah atas selanjutnya korban sempat dirawat di RSUD kabupaten Mimika selama 1(satu) hari dan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa **KAREL FAUTNGILYANAN** alias **KACE**, bertindak sendiri atau secara bersama-sama terdakwa **STEFANUS DANDI LUJU** alias **DANDI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang termasuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO) an.**ANDREAS FAUTNGIL** alias **MILLER**, Pada waktu dan tempat seperti dakwaan Primair kami tersebut diatas, adapun perbuatan terdakwa adalah ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Mati yaitu terhadap **Korban Isari Pratomo** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan Terdakwa STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan sdr.ANDREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) terhadap korban sdr.ISARI PRATOMO alias ARI dengan cara terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan terdakwa sdr.STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan sdr.ANDREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) mendatangi rumah kos korban dan kemudian Terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE mengetuk pintu rumah kos milik korban dengan 1(satu) buah kayu berukuran kurang lebih 5x5 cm dengan panjang 1(satu) meter sambil berkata Nesta...Nesta buka pintu dan setelah dibukakan pintu oleh sdr.MUHAMMAD KODRI alias KODRIT terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE langsung memukul sdr.MUHAMMAD KODRI alias KODRI namun sdr.MUHAMMAD KODRI alias KODRI berhasil lari ke arah belakang selanjutnya Terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE dan Terdakwa ADREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) masuk keruang tamu dan memukul saksi sdr. RAMADHAN tapi sdr.RAMADHAN berhasil lari ke arah belakang sedangkan terdakwa STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI berjaga dipintu kemudian terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE berusaha membuka pintu kamar depan yang dalam keadaan terkunci dengan cara membuka paksa dengan mendobrak menggunakan kayu kemudian pintu kamar terbuka dan korban ISARI PRATOMO alias ARI berlari keluar dari kamar menuju keluar rumah kos selanjutnya terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan terdakwa sdr.STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan terdakwa ADREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) secara bersama-sama mengejar korban ISARI PRATOMO alias ARI yang berlari dari rumah kos menuju arah depan Timung cahaya kemudian sesampainya disamping Timung Cahaya terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE memukul korban ISARI PRATOMO alias ARI sebanyak 2(dua) kali mengenai pundak bagian belakang namun korban ISARI PRATOMO alias ARI masih berlari menuju arah Jalan Budi Utomo dan sesampainya didepan Timung Maya terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE kembali memukul korban mengenai bagian kepala sebanyak 1(satu) kali sehingga korban ISARI PRATOMO alias ARI terjatuh tanpa perlawanan selanjutnya ke 3 (tiga) terdakwa yaitu terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan terdakwa sdr.STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan terdakwa ADREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban ISARI PRATOMO alias ARI yang mengakibatkan korban mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka memar pada bagian kepala, luka lecet pada dahi sebelah kiri dan luka robek pada bibir sebelah atas selanjutnya korban sempat dirawat di RSUD kabupaten Mimika selama 1(satu) hari dan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 ;

- Adapun akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor: 445/6/RS/2015 Tanggal 22 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dr.JONG LIAN pada kesimpulan visum et repertum menerangkan *luka lecet di dahi sebelah kiri, luka memar dikepala bagian kanan belakang, luka memar di kepala bagian kanan, luka robek di bibir atas serta patah tulang kepala dan dasar tengkorak disertai pendarahan dalam kepala.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP

DAN :-----

Bahwa terdakwa **KAREL FAUTNGILYANAN** alias **KACE**, bertindak sendiri atau secara bersama-sama terdakwa **STEFANUS DANDI LUJU** alias **DANDI** (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang termasuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO) an.**ANDREAS FAUTNGIL** alias **MILLER**, pada waktu dan tempat seperti dakwaan Primair dan Subsidiar kami tersebut diatas, adapun perbuatan terdakwa adalah **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** , yaitu terhadap **Korban Isari Pratomo** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan Terdakwa STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan sdr.ANDREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) terhadap korban sdr.ISARI PRATOMO alias ARI dengan cara terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan terdakwa sdr.STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan sdr.ANDREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) mendatangi rumah kos korban dan kemudian Terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE mengetuk pintu rumah kos milik korban dengan 1(satu) buah kayu berukuran kurang lebih 5x5 cm dengan panjang 1(satu) meter sambil berkata Nesta...Nesta buka pintu dan setelah dibukakan pintu oleh sdr.MUHAMMAD KODRI alias KODRIT terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE langsung memukul sdr.MUHAMMAD KODRI alias KODRI namun sdr.MUHAMMAD KODRI alias KODRI berhasil lari kearah belakang selanjutnya Terdakwa



KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE dan Terdakwa ADREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) masuk keruang tamu dan memukul saksi sdr. RAMADHAN tapi sdr.RAMADHAN berhasil lari ke arah belakang sedangkan terdakwa STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI berjaga dipintu kemudian terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE berusaha membuka pintu kamar depan yang dalam keadaan terkunci dengan cara membuka paksa dengan mendobrak menggunakan kayu kemudian pintu kamar terbuka dan korban ISARI PRATOMO alias ARI berlari keluar dari kamar menuju keluar rumah kos selanjutnya terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan terdakwa sdr.STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan terdakwa ADREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) secara bersama-sama mengejar korban ISARI PRATOMO Alias ARI yang berlari dari rumah kos menuju arah depan Timung cahaya kemudian sesampainya disamping Timung Cahaya terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE memukul korban ISARI PRATOMO alias ARI sebanyak 2(dua) kali mengenai pundak bagian belakang namun korban ISARI PRATOMO alias ARI masih berlari menuju arah Jalan Budi Utomo dan sesampainya didepan Timung Maya terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE kembali memukul korban mengenai bagian kepala sebanyak 1(satu) kali sehingga korban ISARI PRATOMO alias ARI terjatuh tanpa perlawanan selanjutnya ke 3 (tiga) terdakwa yaitu terdakwa KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE bersama dengan terdakwa STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan terdakwa ADREAS FAUTNGIL alias MILLER (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban ISARI PRATOMO alias ARI yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian kepala, luka lecet pada dahi sebelah kiri dan luka robek pada bibir sebelah atas selanjutnya korban sempat dirawat di RSUD kabupaten Mimika selama 1(satu) hari dan korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 ;

- Setelah Pemukulan terhadap Korban ISARI PRATOMO alias ARI terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 3 (tiga) unit Handphone merk Asus Nokia N 71 Warna Merah dan Samsung warna hitam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi didepan persidangan guna untuk didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI**:-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wit saya berada di Jl.Busiri jalur IV Lorong samping Gereja Katholik Estepanus bersama Miler, terdakwa, Anoxsdan Iken alias Wiro sedang kumpul-kumpul sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Wiski Drum sebanyak 3 botol dan di campur dengan 2 (dua) kaleng minuman coca cola ;
- Bahwa tiba-tiba dari arah Jl.Yos Sudarso ada 1 (satu) unit sepeda motor melaju cukup kencang dengan 1 (satu) orang melewati kami, selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan menuju ke arah motor Mio GT warna biru putih miliknya sambil mengatakan "Sayamaukejarmotoritu" kemudian setelah terdakwa mengejar dengan motornya, saya lalu menyusul terdakwa dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru putih hitam milik saya ;
- Bahwa setelah saya menyusul terdakwa menggunakan motor, saya melihat terdakwa berhenti di samping timung sedang bertanya dengan pengendara sepeda motor yang terdakwa kejar kemudian saya berhenti didekat terdakwa dan mendengar terdakwa berkata "Kenapakamubalap-balap, tinggaldimana" namun laki-laki pengendara sepeda motor tersebut tidak menjawab hanya terdiam, kemudian ada 1 (satu) orang yang saya tidak kenal menggunakan sepeda motor berhenti di dekat kami dan berkata "Janganpukulitusayapnyateman" kemudian terdakwa bertanya kepada orang tersebut "Kaupunyanamasiapa" kemudian orang tersebut menjawab "Sayapunyanamanesta" kemudian terdakwa langsung pergi kesamping gereja Estefanus ;
- Bahwa sewaktu terdakwa pergi ke samping Gereja, saya masih diam dan berkenalan dengan Nesta, kemudian terdakwa kembali dan berkata kepada saya "Ayojalansudah" selanjutnya Nesta berkata "Kalaumaudatangmain-mainsaya di kos dalam sini dengan teman-teman" sambil menunjuk tempat kosnya, kemudian saya berpamitan kepada Nestadan kembali ke lorong samping Gereja jalur IV di Jalan Busirih ;
- Bahwa setelah saya sampai didepan gereja saya kembali kumpul dengan teman-teman tidak lama Kemudian terdakwa mengajak saya, Miler, Anoxs dan Iken Wiro pergi ke Jalan Busirih Jalur VIII dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. Saya menggunakan motor sendiri yaitu motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru putih hitam dengan nomor polisi DS 3202 MX, sedangkan terdakwa menggunakan motor jenis Yamaha Mio J warna



biru putih berboncengan bersama Miler, Anoxsmemakai motor jenis Honda CS ONE warna hitam bersama Iken Wiro yang berboncengan ;

- Bahwa pada saat saya dan teman-teman berhenti di jalan Busirih Jalur VIII,terdakwa berkata "Miler, Dandikitakekos orang yang tadi yang kita ada bicara si Nesta" kemudian terdakwa berkata kepada saya "Taruhkau punya motor disitu kita bonceng 3 (tiga) saja" kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian Milerberboncengan di belakang terdakwa dan saya berboncengan di belakang Miler. dan pergi ke belakang timung cahaya melalui jalan Busirih, sedangkan Anoxs dan Iken Wiro pergi pulang mengarah ke jalan Patimura ;
- Bahwa setelah sampai dibelakang timung terdakwa memarkir sepeda motor di depan rumah petak pertama kemudian kami turun dari atas motor, selanjutnya terdakwa pergi kencing di dekat tempat pembuatan gorong-gorong kemudian saya melihat terdakwa mengambil kayu balok 5 cm X 5 cm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa setelah terdakwa memegang kayu balok tersebut, saya pergi ke rumah kos No.2 karena terdakwa berkata "Kita pergi ke rumah kos itu" sambil menunjuk ke arah rumah kos no 2 (dua) yang berada dibelakang Timung menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa selanjutnya Miler dan saya mengikuti terdakwa dari belakang dan pergi ke rumah kos ke 2 dari tempat kami masuk, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah kos tersebut dengan menggunakan kayu balok yang dipegang menggunakan kedua tangan sambil berkata "Nesta...Nesta" ;
- Bahwa saya bersama Miler berada dibelakang terdakwa kurang lebih berjarak 50 cm ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetuk pintu selang beberapa menit kemudian, saya melihat ada yang membuka pintu setelah pintu terbuka terdakwa langsung memukul Kodri yang membukakan pintu tersebut dengan menggunakan kayu balok yang dipegang menggunakan kedua tangan dan mengenai bahu belakang sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali, kemudian Kodri berusaha lari dan terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Kodri lari ke arah belakang rumah kos dan terdakwa masuk kedalam rumah kos tersebut ;
- Bahwa pada saat pintu kos terbuka terdakwa masuk ke dalam masih memegang kayu dan Miler juga ikut masuk dan berada dibelakang terdakwa,sementara saya masuk hanya sampai di bawah kusen pintu sambil berjaga di pintu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam ruang tamu rumah kos tersebut saya melihat terdakwa dan Miler memukul 1 (satu) orang yang berada di dekat TV yakni Ramadhan alias Aco ;
- Bahwa saya melihat Miler memukul Ramadhan alias Acodan meminta menghubungi Nesta, namun karena lama Miler mengambil HP milik Ramadhan alias Acodan kembali memukulnya, selanjutnya terdakwa memukul Ramadhan alias Acodan menggunakan kayu tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan MILER berada didalam, saya melihat dan mendengar pak Yusuf Sulele berkata "jangan pukul" sambil berusaha untuk masuk ke dalam kos kemudian saya halangi orang tersebut dan saya katakan "jangan ikut campur" ;
- Bahwa pada saat saya menghalangi Yusuf Sulele masuk ke dalam rumah kos,terdakwa keluar dan mendorong Yusuf Sulele dan mengatakan "jangan ikut campur" kemudian Yusuf Sulele pergi ke arah Timung Cahaya ;
- Bahwa setelah Yusuf Sulele pergi ke arah Timung Cahaya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah kos bersama Miler kemudian terdakwa berusaha membuka pintu kamar kos pertama namun terkunci, kemudian terdakwa berusaha membuka paksa pintu kamar tersebut dengan mendobrak menggunakan kayu yang dibawa terdakwa sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka, kemudian Isari Pratomo alias Ari berlari ke arah luar, namun terdakwa memukul Isari Pratomo alias Arimenggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggungnya, kemudian Isari Pratomo alias Arilari keluar ke arah timung cahaya ;
- Bahwa setelah Isari Pratomo alias Arilari ke arah timung cahaya,terdakwa, Miler dan saya mengejar Isari Pratomo alias Arike arah Timung Cahaya ;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran jarak terdakwa dengan Isari Pratomo alias Arikurang lebih 1 meter dan saya berjarak kurang lebih 2,5 meter, sedangkan Miler berjarak kurang lebih 3 meter dengan Isari Pratomo alias Ari ;
- Bahwa saya melihat terdakwa memukul Isari Pratomo alias Arimenggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai badan bagian belakang, namun Isari Pratomo alias Arimasih lari sampai didepan Timung,kemudian terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali hingga Isari Pratomo alias Arisempoyongan dan berhenti berlari, kemudian terdakwa berlari ke depan Isari Pratomo alias Aridan menendang wajah Isari Pratomo alias Arimenggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Isari Pratomo alias Ariterjatuh kebelakang ;
- Bahwa pada saat saya melihat Isari Pratomo alias Ariterjatuh saya langsung memukul Isari Pratomo alias Aripada bagian rahang, kemudian Miler juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya kami kembali ke arah timur cahaya ;

- Bahwa pada saat saya melihat Vera Nuraini alias VERA menghalangi terdakwa agar tidak memukul dan menendang korban kembali ;
- Bahwa pada saat itu saya tidak melihat terdakwa mengambil barang, namun pada saat kembali dari lorong rumah kos tersebut saya melihat saku celana kiri terdakwa penuh sesak dengan barang yang dilihat dari luar terlihat seperti hp padahal sebelumnya saya melihat kantong terdakwa kosong karena memang tidak memiliki HP ;
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahuinya keadaan korban, namun setelah diperiksa di kantor Polisi saya baru tahu kalau korban sempat dirawat di RSUD Timika selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan meninggal di RSUD serta 1 (satu) unit hp merek nokia dan 1 unit tablet merek assus hilang ;
- Bahwa benar tempat dimana terjadinya tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang sering dilalui orang banyak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **MUHAMMAD KODRI alias KODRI** :-----

- Bahwa awalnya sekitar jam 01.30 wit saya berada di rumah teman wanita bernama Ona, lalu Ramadhan alias Aco mengajak saya untuk pulang ke rumah kos yang beralamat di jalan Busirih belakang timur cahaya ;
- Bahwa ketika sudah berada di rumah kos tersebut sedang menonton TV bersama dengan Ramadhan, sedangkan Isari Pratomo alias Ari sedang berada tidur di kamarnya, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal dan tidak tahu namanya mengetuk pintu rumah sambil berkata Nesta.... Nesta.... Buka Pintu, kemudian saya membuka pintu rumah, dan secara tiba-tiba orang tersebut memukul saya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bahu kiri, dan pada bagian punggung kiri dengan menggunakan kayu balok, kemudian saya lari menghindari ke arah dapur rumah kos dan saya melompati pagar pembatas rumah untuk mengamankan diri, begitu juga Ramadhan mengikuti untuk mengamankan diri bersama saya di samping pagar rumah kos ;
- Bahwa kemudian Ramadhan kembali ke dalam rumah kos dengan cara melompati pagar rumah kos dan masuk lewat pintu dapur untuk mengecek keadaan Isari Pratomo alias Ari ;
- Bahwa dari tempat saya bersembunyi saya melihat Isari Pratomo alias Ari sudah tergeletak di teras rumah dengan wajah yang sudah dipenuhi darah, dan ada bayak warga termasuk bapak kos yaitu Yusuf Sulele dan Imran dan istrinya Vera ;
- Bahwa pada saat di rumah sakit batu saya melihat Isari Pratomo alias Ari mengalami luka sobek pada bagian pelipis kanan, memar pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang leher belakang dan luka robek pada bibir dan mengeluarkan darah dan korban Isari Pratomo alias Aritelah meninggal dunia ;

- Bahwa saya tahu dompet dan hand pone milik Isari Pratomo alias Ari sudah hilang pada saat kejadian tersebut sebanyak 3 (tiga) unit dengan merk Asus, Nokia N 71 dan Samsung ;
- Bahwa saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, nanti kenal setelah di kantor polisi ;
- Bahwa setahu saya pelaku pada saat itu ada 3 (Tiga) orang dan ciri cirinya salah satu dari pelaku memakai topi memakai switer putih, dan dua orang lainnya memakai baju merah dan satunya memakai baju warna pink ;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan atau suasana di sekitar lokasi kejadian sepi dan penerangan tidak terlalu terang pencahayaan hanya sinar lampu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **RAMADHAN alias ACO** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 02 Wit di jalan Busiri Timika ;
- Bahwa pada saat itu saya, Kodri dan Ari sedang berada dalam rumah yang berada di jalan Busiri Timika, dan Ari tidur didalam kamar sementara saya dan kodri berada di ruang tamu sambil nonton tv, tiba tiba saya mendengar ada suara pintu di gedor-gedor sambil mengatakan "buka pintunya buka" kemudian Kodri membuka pintu sementara saya masih dalam posisi baring dan saya melihat 3 (tiga) orang masuk dan langsung memukul Kodri dengan menggunakan balok, setelah itu saya bangun kemudian salah satu pelaku mendatangi saya dan meminta handpand saya sambil mengatakan "ko kasih hape mu kalo tidak saya pukul ko sampe mati" kemudian saya memberikan handpand milik saya, dan pelaku memukul saya dibagian tangan kemudian saya lari lewat pintu belakang, dan pelaku mengejar dan memukul saya di bagian kepala, saya terus berusaha memanjat pagar belakang rumah dan berhasil, setelah itu saya bersembunyi di gudan LPG yang berada di belakang rumah, setelah sekitar 20 menit kemudin saya kembali kerumah tempat kejadian dan melihat Ari sudah terbaring diteras rumah dalam kondisi luka dan mengeluarkan darah di mulut, kemudian dilarikan kerumah sakit ;
- Bahwa saya tidak tahu kenal ke-3 orang tersebut, tetapi pada saat saya kabur memanjat tembok pelaku sempat kasih tahu namanya sambil mengatakan nama saya Kace dan Dandi ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa dan temannya adalah saya dan Isari Pratomo alias Ari dan Kodri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-3 orang tersebut ciri cirinya salah satu dari pelaku memakai topi memakai switer abu-abu, dan dua orang lainnya memakai baju merah dan satunya memakai baju warna pink ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan temannya Isari Pratomo alias Ari mengalami luka di bagian leher, luka di bagian pelipis kanan, dan luka di bagian mulut dan akhirnya meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. **YUSUF SULELE** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang terjadi di jalan Busiri Timika;
- Bahwa kejadianya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Mei tahun 2015 sekira pukul 02.00 Wit di jalan Busiri Timika ;
- Bahwa awalnya pada malam itu saya sedang berada di timung yang tidak jauh dari rumah kosnya korban, karena sudah merasa ngantuk saya memutuskan buat pulang ke rumah, setelah itu dari arah pasar damai saya melihat ada satu motor melaju dalam keadaan kencang, karena saya takut di tabrak saya berhenti dulu dipinggir jalan, dan saya melihat mereka berboncengan 3 (tiga) orang dan saya melihat motor itu masuk ke dalam halaman rumah petakan kos milik saya, tidak lama kemudian saya mendengar suara ribut-ribut di kos milik saya, kemudian saya kesana untuk mengeceknya, sesampainya di halaman rumah saya melihat ada sepeda motor MIO J warna biru putih dan 2 (dua) orang yang sedang berada di teras rumah, yang satu memakai baju warna merah, dan memakai celana pendek, dan yang satunya saya lupa memakai baju apa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat saya mau masuk didalam rumah, saya sempat menoleh ke arah jendela dan melihat salah seorang mengayunkan balok ke salah satu orang di dalam rumah, tetapi saya tidak lihat jelas siapa yang dipukul pada saat itu dan saya mendengar ada teriakan "aduh aduh bukan saya bukan saya", kemudian saya mau masuk kedalam rumah, tetapi saya dicegah oleh salah seorang yang memakai baju merah yang sedang berdiri di teras kos tersebut sambil mengatakan kepada saya "bapak jangan ikut campur ya" setelah itu salah seorang keluar dari dalam rumah dan langsung mendorong saya dengan balok sambil mengatakan "makanya lihat-lihat orang kalo kasih masuk di kos" setelah itu saya lari ke kos dan menelpon polisi, kemudian saya berdiri dibelakang timung, kemudian saya melihat ada seorang lari keluar dari dalam rumah dan dikejar oleh 3 (tiga) orang tersebut, dan mereka berhenti didepan timung yang berada dekat dengan kos tersebut, dan terdengar suara suara ribut, kemudian saya melihat mereka pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 sepeda motor, satu motor berbonceng 3 dan satu motornya lagi berbonceng 2, dan saya menuju ke timung dan melihat Ari sudah terkapar dipinggir jalan depan timung, dan saya dan warga disitu mengangkatnya ke teras rumah, karena polisi belum datang kami mengangkat ari ke pinggir jalan dan mengantanya kerumah sakit menggunakan mobil inova yang lewat di jalan tersebut ;

- Bahwa saya melihat Isari Pratomo alias Ari lari keluar lorong menuju kearah jalan budi utomo dan di kejar oleh terdakwa dan temannya tersebut ;
- Bahwa saya melihat Isari Pratomo alias Ari mengalami luka di bagian mulut dan memar di bagian kepala dan sekarang telah meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. **IMRAN SUKRI** alias **IMRAN** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang terjadi di jalan Busiri Timika;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira jam 02.00 wit di jalan Busirih belakang timung cahaya Timika ;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan dan pencurian adalah KAREL FAUTNGILYANAN alias KACE, STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI dan MILER ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei sekira jam 01.00 wit saya berada didalam rumah Timung Cahaya bersama istri saya Vera Nuraini dan Yusuf Sulele lagi membicarakan masalah uang sewa rumah yang saya tempati kemudian sekitar jam 02.30 wit Yusuf Sulele pamit pulang, dan selanjutnya saya sudah persiapan masuk ke kamar bersama istri saya untuk tidur, selang tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu belakang rumah saya dan saya membuka pintu rumah saya dan saya melihat Yusuf Suleledan ia menayakan kepada saya ada nomortelpon polisi dan saya menjawab tidak ada,kemudian Yusuf Sulele mengatakan ada keributan di belakang (rumah kos) ;
- Bahwa pada saat saya ada melihat Isari Pratomo alias Ari berlari dari dalam rumah kos menuju ke arah depan timung mengarah ke jalan budi utomo dan di kejar oleh 3 (tiga) orang yaitu Kace, Dandi dan Miler. Selanjutnya saya melihat Kace memukul korban Isari Pratomo alias Ari dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali, selanjutnya Isari Pratomo alias Ari berlari kearah jalan budi utomo sambil memegang kepala untuk melindungi kepalanya dan di kejar oleh Miler dan Dandi ;
- Bahwa jarak Isari Pratomo alias Ari dengan saya yang di depan rumah saya (timung cahaya) kurang lebih 12 meter, kemudian saya melihat Kace dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miler dan Dandi setelah memukul korban Isari Pratomo alias Ari lalu meninggalkan korban yang terbaring ;

- Bahwa saya melihat Kace memukul korban menggunakan tangan terkepal dibagian bibir dan korban terjatuh selanjutnya Kace menendang tubuh korban ;
- Bahwa situasi pada malam itu sepi tidak ada orang dan penerangan terang karena cahaya lampu ;
- Bahwa saat itu saya melihat korban mengeluarkan darah pada bagian mulut dan luka memar pada bagian kepala serta korban sempat dirawat di RSUD selama 1 hari 1 malam dan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira 05.00 korban Isari Pratomo alias Ari meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. **VERA NURAINI alias VERA** :-----

- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut, karena pada saat kejadian saya hanya melihat Ari dikejar oleh 3 (tiga) orang pemuda dan salah seorang dari ketiga pemuda tersebut membawa kayu yang berukuran kurang lebih 5cm X 5cm dengan panjang kurang lebih 1 meter, dan setelah berada di kantor polisi, saya baru tahu pelaku adalah terdakwa yang memakai sweter abu-abu dan memegang kayu, STEFANUS DANDI LUJU alias DANDI yang memakai baju kaos warna merah dan MILLER memakai baju bola warna Pink (merah muda) ;
- Bahwa pada saat saya berada didalam rumah saya tidak mendengar keributan, namun sekitar jam 02.30 Wit, Yusuf Sulele mengetuk pintu kemudian suami saya Imran Sukri membuka pintu belakang yang mengatakan ada keributan dan meminta nomor telepon polisi kemudian saya berikan dan saya melihat Yusuf Sulele gemetar, maka saya yang menghubungi kantor polisi menjelaskan bahwa ada keributan di dekat Timung Cahaya ;
- Bahwa tahu ada keributan saya, Imran Sukri dan Yusuf Sulele keluar melalui pintu belakang dan melihat ke arah rumah kos yang berada dibelakang, dan saya melihat Ari lari dan dikejar oleh 3 (tiga) orang yaitu Kace yang memakai sweter abu-abu dan memegang kayu yang berukuran kira-kira 5cm X 5cm dengan panjang sekitar 1 meter, Dandi memakai baju kaos warna merah dan Miler memakai baju bola warna merah muda (pink) mengarah ke jalan aspal jalan Busirih, kemudian saya melihat setelah Ari sampai disamping timung cahaya dipukul menggunakan kayu oleh Kace sebanyak 2(dua) kali mengenai bahu bagian belakang Ari namun Ari masih berlari melewati depan timung cahaya ke arah jalan Budi Utomo sambil memegang kepala untuk melindungi kepalanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat Ari sudah terbaring tanpa perlawanan dan sementara dipukul dan ditendang oleh terdakwa dan temannya dari jarak 7 meter ;
- Bahwa korban Ari sekarang telah meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar 01.00 Wit saya sedang minum minuman keras di jalan Busirih samping gereja Katholik stevanus sempan bersama Miler, Dandi, Anoxs dan Iken alias Wiro jenis Wiski Drum sebanyak 3 botol dan di campur dengan 2 (dua) kaleng minuman coca cola ;
- Bahwa saat saya dengan teman-teman minum tiba-tiba dari arah Jalan Yos Sudarso ada 1(satu) unit sepeda motor melaju cukup kencang dengan 1(satu) orang melewati kami, selanjutnya saya langsung berdiri dan menuju kearah motor Mio GT warna biru Putih milik saya sambil saya mengatakan "sayamau kejar motor itu" kemudian setelah itu saya kejar dan disusul Dandi dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru putih hitam ;
- Bahwa setelah saya menyusul saya berhenti di samping timung dan bertanya kepada pengendara sepeda motor yang saya kejar, saya berkata "kenapa kamu balap-balap, tinggal dimana" namun laki-laki pengendara sepeda motor tersebut tidak menjawab hanya terdiam kemudian ada 1 (satu) orang yang saya tidak kenal menggunakan sepeda motor berhenti di dekat saya dan berkata "jangan pukul itu saya punya teman" kemudian saya bertanya kepada orang tersebut "kau punya nama siapa" kemudian orang tersebut menjawab "saya punya nama Nesta" kemudian saya lngsung pergi ke samping gereja Estefanus ;
- Bahwa setelah saya sampai disamping gereja saya kembali kumpul dengan teman-teman, tidak lama Kemudian saya mengajak teman-teman pergi ke jalan Busirih Jalur 8 ;
- Bahwa pada saat saya dan teman-teman berhenti di jalan Busirih Jalur 8 saya lalu berkata "Miler, Dandikita ke kos orang yang tadi kita ada bicara si Nesta" kemudian saya berkata kepada Dandi "taruh kau punya motor disitu kita bonceng 3(tiga) saja", saya, Miler dan Dandi pergi ke belakang timung cahaya melalui jalan Busirih, sedangkan Anoxs dan Iken alias Wiro pergi mengarah ke Jalan Patimura ;
- Bahwa setelah sampai dibelakang timung saya memarkir sepeda motor di depan rumah petak pertama, kemudian saya dan teman-teman turun dari atas motor, selanjutnya saya pergi mencari kayu di tempat pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong-gorong dan dapat Kayu balok 5 cm X 5 cm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;

- Bahwa setelah saya memegang kayu balok tersebut, saya lalu pergi ke rumah kos No 2 (dua) yang berada di belakang Timung, dan saya lalu mengetuk pintu rumah kos tersebut dengan menggunakan kayu balok yang ada ditangan saya sambil berkata "Nesta... Nesta", sedangkan teman-teman saya berada dibelakang kurang lebih berjarak 50 cm ;
- Bahwa saya mengetuk pintu selang beberapa menit kemudian ada yang membuka pintu dan saya langsung memukul M.Kodri yang membukakan pintu tersebut menggunakan kayu balok yang saya pegang menggunakan kedua tangan dan mengenai bahu belakang sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian M.Kodri berusaha lari dan saya kembali memukul kayu balok tersebut dan mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian M.Kodri lari kearah belakang rumah kos dan saya lalu masuk kedalam rumah kos tersebut ;
- Bahwa selain itu juga saya dan Miler memukul 1(satu) orang yang berada di dekat TV yang awalnya saya tidak tahu identitas orang tersebut namun setelah diperiksa di kantor polisi baru saya tahu identitasnya adalah Ramadhan alias Aco ;
- Bahwa pada saat Dandi sedang menghalangi Yusuf Sulele untuk tidak masuk ke dalam rumah kos, maka saya keluar dan mendorong Yusuf Sulele dan mengatakan "jangan ikut campur" kemudian Yusuf Sulele pergi kearah Timung Cahaya, dan kemudian saya kembali masuk ke dalam rumah kos bersama Miler dan saya berusaha membuka pintu kamar kos pertama namun terkunci kemudian saya membuka paksa dengan cara mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka ;
- Bahwa pintu terbuka kemudian Isari Pratomo alias Ari berlari kearah luar namun saya memukul Isari Pratomo alias Arimenggunakan kayu sebanyak 1(satu) kali mengenai punggungnya kemudian Isari Pratomo alias Arilari keluar mengarah ke arah timung cahaya ;
- Bahwa benar setelah Isari Pratomo alias Arilari kearah timung cahaya saya dan teman-teman mengejar Isari Pratomo alias Arikearah Timung Cahaya mengarah ke jalan budi utomo sehingga jarak saya dengan Isari Pratomo alias Arikurang lebih 1 meter dan saya lalu memukul Isari Pratomo alias Arimenggunakan kayu sebanyak 2(dua) kali mengenai badan bagian belakang namun Sdr. ISARI PRATOMO alias ARI masih lari sampai didepan Timung Maya, kemudian saya pukul lagi sebanyak 3(tiga) kali hingga Isari Pratomo alias Arisempoyongan dan berhenti berlari kemudian saya berlari ke depan Isari Pratomo alias Aridan menendang wajah Isari Pratomo alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arimenggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Isari Pratomo alias Ariterjatuh kebelakang ;

- Bahwa setelah melihat Isari Pratomo alias Ariterjatuh teman-teman saya langsung memukul Isari Pratomo alias Aripada bagian rahang sebanyak 4(empat) kali ;
- Bahwa setelah selesai memukul Isari Pratomo alias Arisaya langsung membuang kayu yang saya pakai untuk memukul tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saya dan teman-teman pergi ke jalur 8 jalan Busirih, dan setelah sampai di sana Dandi membuka baju kaos warna merah yang pada bagian depan bergambar angka 03 : 30 dan ditaruh di bagasi motor Mio J milik terdakwa karena baju tersebut sebenarnya milik saya yang dipinjam Dandi;
- Bahwa benar saya ada mengambil beberapa hp di rumah kos tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 5cm x 5cm dengan panjang 96 (sembilan puluh enam) cm, 1 (satu) lembar baju kaos merah merek duble tree dengan bergambar angka 03.30 pada bagian dada, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Moi J warna Biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor angka MH32BJ003EJ696488 dan nomor mesin 2BJ696682 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum an. Isari Pratomo No.445/6/RS/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jong Lian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 06Mei 2015 sekitar 01.00 Wit terdakwa sedang minum minuman keras di jalan Busirih samping gereja Katholik stevanus sempan bersama teman-temannya yakni Miler, Dandi, Anoxs dan Iken alias Wiro jenis Wiski Drum sebanyak 3 botol dan di campur dengan 2 (dua) kaleng minuman coca cola,tiba-tiba dari arah Jalan Yos Sudarso ada 1(satu) unit sepeda motor melaju cukup kencang dengan 1(satu) orang melewati kami, selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan menuju kearah motor Mio GT warna biru Putih miliknya sambil mengatakan “sayamau kejar motor itu“ kemudian setelah itu terdakwa kejar dan disusul



saksi Dandi dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru putih hitam ;

- Bahwa setelah terdakwa menyusul terdakwa lalu berhenti di samping timur dan bertanya kepada pengendara sepeda motor yang dikejar, terdakwa berkata "kenapa kamu balap-balap, tinggal dimana" namun laki-laki pengendara sepeda motor tersebut tidak menjawab hanya terdiam kemudian ada 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor berhenti di dekat terdakwa dan berkata "jangan pukul itu saya punya teman" kemudian terdakwa bertanya kepada orang tersebut "kau punya nama siapa" kemudian orang tersebut menjawab "saya punya nama Nesta" kemudian terdakwa langsung pergi ke samping gereja Estefanus ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya berhenti di jalan Busirih Jalur 8, terdakwa lalu berkata "Miler, Dandikita ke kos orang yang tadi kita ada bicara si Nesta" kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dandi "taruh kau punya motor disitu kita bonceng 3(tiga) saja", kemudian terdakwa, Miler (DPO) dan saksi Dandi pergi ke belakang timur cahaya melalui jalan Busirih, sedangkan Anoxs dan Iken alias Wiro pergi mengarah ke Jalan Patimura ;
- Bahwa setelah sampai dibelakang timur terdakwa memarkir sepeda motor di depan rumah petak pertama, kemudian terdakwa dan teman-temannya turun dari atas motor, selanjutnya terdakwa pergi mencari kayu di tempat pembuatan gorong-gorong dan dapat kayu balok 5 cm X 5 cm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa setelah terdakwa memegang kayu balok tersebut, terdakwa lalu pergi ke rumah kos No 2 (dua) yang berada di belakang Timur, dan terdakwa lalu mengetuk pintu rumah kos tersebut dengan menggunakan kayu balok yang ada ditangannya sambil berkata "Nesta... Nesta", sedangkan teman-teman terdakwa berada dibelakang kurang lebih berjarak 50 cm ;
- Bahwa terdakwa mengetuk pintu selang beberapa menit kemudian ada yang membuka pintu dan terdakwa langsung memukul M.Kodri yang membukakan pintu tersebut menggunakan kayu balok yang dipegangnya menggunakan kedua tangan dan mengenai bahu belakang sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian M.Kodri berusaha lari dan terdakwa kembali memukul kayu balok tersebut dan mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian M.Kodri lari ke arah belakang rumah kos dan terdakwa lalu masuk kedalam rumah kos tersebut ;
- Bahwa selain itu juga terdakwa dan Miler (DPO) memukul 1(satu) orang yang berada di dekat TV yang awalnya terdakwa tidak tahu identitas orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun setelah diperiksa dikantor polisi baru terdakwa tahu identitasnya adalah Ramadhan alias Aco ;

- Bahwa pada saat saksi Dandi sedang menghalangi saksi Yusuf Sulele untuk tidak masuk ke dalam rumah kos, maka terdakwa keluar dan mendorong saksi Yusuf Sulele dan mengatakan "jangan ikut campur" kemudian saksi Yusuf Sulele pergi ke arah Timung Cahaya, dan kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah kos bersama Milerdan terdakwa berusaha membuka pintu kamar kos pertama namun terkunci kemudian terdakwa membuka paksa dengan cara mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka ;
- Bahwa pintu terbuka kemudian Isari Pratomo alias Ari berlari ke arah luar namun terdakwa memukul Isari Pratomo alias Ari menggunakan kayu sebanyak 1(satu) kalimengenai punggungnya kemudian Isari Pratomo alias Ari lari keluar mengarah ke arah timung cahaya ;
- Bahwa benar setelah Isari Pratomo alias Ari lari ke arah timung cahaya terdakwa dan teman-temannya mengejar Isari Pratomo alias Ari ke arah Timung Cahaya mengarah ke jalan budi utomo sehingga jarak terdakwa dengan Isari Pratomo alias Ari kurang lebih 1 meter dan terdakwa lalu memukul Isari Pratomo alias Ari menggunakan kayu sebanyak 2(dua) kali mengenai badan bagian belakang namun Sdr. ISARI PRATOMO alias ARI masih lari sampai didepan Timung Maya, kemudian terdakwa pukul lagi sebanyak 3(tiga) kali hingga Isari Pratomo alias Ari sempoyongan dan berhenti berlari kemudian terdakwa berlari ke depan Isari Pratomo alias Ari dan menendang wajah Isari Pratomo alias Ari menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Isari Pratomo alias Ari terjatuh ke belakang ;
- Bahwa setelah melihat Isari Pratomo alias Ari terjatuh teman-teman terdakwa langsung memukul Isari Pratomo alias Ari pada bagian rahang sebanyak 4(empat) kali ;
- Bahwa setelah selesai memukul Isari Pratomo alias Ari terdakwa langsung membuang kayu yang dipakainya untuk memukul tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi ke jalur 8 jalan Busirih, dan setelah sampai di sana saksi Dandi membuka baju kaos warna merah yang pada bagian depan bergambar angka 03 : 30 dan ditaruh di bagasi motor Mio J milik terdakwa karena baju tersebut sebenarnya milik terdakwa yang dipinjam saksi Dandi;
- Bahwa benar terdakwa ada mengambil beberapa hp di rumah kos tempat kejadian perkara ;
- Bahwa benar korban Isari Pratomo alias Ari telah meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum an. Isari Pratomo No.445/6/RS/2015 tanggal 22 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jong Lian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian motor di jalan kartini jalur.2 sekitar tahun 2014 dan saat itu terdakwa ditahan di polsek Miru namun terdakwa belum mendapat vonis dari Pengadilan Negeri Timika karena terdakwa melarikan diri saat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan seperti fakta-fakta tersebut diatas telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atautkah tidak ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan yaitu KESATU melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau KEDUA melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang sesuai dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. **Barang siapa** ;
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** ;
3. **Yang mengakibatkan maut** ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **KAREL FAUTINGILYANAN** alias **KACE** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya (yurisprudensi MARI No.10 K/Kr/1975) dengan menggunakan kekerasan yang ditujukan kepada orang atau barang, jadi sifatnya alternatif yaitu apabila pengrusakan kepada orang terpenuhi, maka terbuktilah perbuatan para pelaku, dan juga apabila pengrusakan barang yang terpenuhi dari perbuatan para pelaku, maka terbuktilah perbuatan para pelaku ; Dan dalam perkara ini berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekitar 01.00 Wit terdakwa sedang minum minuman keras di jalan Busirih samping gereja Katholik stevanus sempan bersama teman-temannya yakni Miler, Dandi, Anoxs dan Iken alias Wiro jenis Wiski Drum sebanyak 3 botol dan di campur dengan 2 (dua) kaleng minuman coca cola, tiba-tiba dari arah Jalan Yos Sudarso ada 1(satu) unit sepeda motor melaju cukup kencang dengan 1(satu) orang melewati kami, selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan menuju ke arah motor Mio GT warna biru Putih miliknya sambil mengatakan "sayamau kejar motor itu" kemudian setelah itu terdakwa kejar dan disusul saksi Dandi dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna biru putih hitam ;Bahwa setelah terdakwa menyusul terdakwa lalu berhenti di samping timung dan bertanya kepada pengendara sepeda motor yang dikejar, terdakwa berkata "kenapa kamu balap-balap, tinggal dimana" namun laki-laki pengendara sepeda motor tersebut tidak menjawab hanya terdiam kemudian ada 1 (satu) orang yang terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor berhenti di dekat terdakwa dan berkata "jangan pukul itu saya punya teman" kemudian terdakwa bertanya kepada orang tersebut "kau punya nama siapa" kemudian orang tersebut menjawab "saya punya nama Nesta" kemudian terdakwa langsung pergi ke samping gereja Estefanus ; Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya berhenti di jalan Busirih Jalur 8, terdakwa lalu berkata "Miler, Dandikita ke kos orang yang tadi kita ada bicara si Nesta" kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dandi "taruh kau punya motor disitu kita bonceng 3(tiga) saja", kemudian terdakwa, Miler (DPO) dan saksi Dandi pergi ke belakang timung cahaya melalui jalan Busirih, sedangkan Anoxs dan Iken alias Wiro pergi mengarah ke Jalan Patimura ;Bahwa setelah sampai dibelakang timung terdakwa memarkir sepeda motor di depan rumah petak pertama, kemudian terdakwa dan teman-temannyaturun dari atas motor, selanjutnya terdakwa pergi mencari kayu di tempat pembuatan gorong-gorong dan dapat kayu balok 5 cm X 5 cm dengan panjang kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) meter ;Bahwa setelah terdakwa memegang kayu balok tersebut,terdakwa lalu pergi ke rumah kos No 2 (dua) yang berada di belakang Timung, dan terdakwa lalu mengetuk pintu rumah kos tersebut dengan menggunakan kayu balok yang ada ditangannyasambil berkata "Nesta... Nesta", sedangkan teman-teman terdakwa berada dibelakang kurang lebih berjarak 50 cm ;Bahwa terdakwa mengetuk pintu selang beberapa menit kemudianada yang membuka pintu dan terdakwa langsung memukul M.Kodri yang membukakan pintu tersebut menggunakan kayu balok yang dipegangnya menggunakan kedua tangan dan mengenai bahu belakang sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali kemudian M.Kodri berusaha lari dan terdakwa kembali memukulkan kayu balok tersebut dan mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian M.Kodri lari kearah belakang rumah kos dan terdakwa lalu masuk kedalam rumah kos tersebut ;Bahwa selain itu juga terdakwa dan Miler (DPO) memukul 1(satu) orang yang berada di dekat TV yang awalnya terdakwa tidak tahu identitas orang tersebut namun setelah diperiksa dikantor polisi baru terdakwa tahu identitasnya adalah Ramadhan alias Aco ;Bahwa pada saat saksi Dandi sedang menghalangi saksiYusuf Suleleuntuk tidak masuk ke dalam rumah kos, maka terdakwa keluar dan mendorong saksi Yusuf Sulele dan mengatakan "jangan ikut campur" kemudian saksi Yusuf Sulele pergi kearah Timung Cahaya, dan kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumah kos bersama Milerdan terdakwa berusaha membuka pintu kamar kos pertama namun terkunci kemudian terdakwa membuka paksa dengan cara mendobrak pintu kamar tersebut hingga terbuka ;Bahwa pintu terbuka kemudian Isari Pratomo alias Ari berlari kearah luar namun terdakwa memukul Isari Pratomo alias Ari menggunakan kayu sebanyak 1(satu) kalimengenal punggungnya kemudian Isari Pratomo alias Ari lari keluar mengarah ke arah timung cahaya ;Bahwa benar setelah Isari Pratomo alias Ari lari kearah timung cahaya terdakwa dan teman-temannyamengejar Isari Pratomo alias Ari kearah Timung Cahayamengarah ke jalan budi utomo sehingga jarak terdakwa dengan Isari Pratomo alias Ari kurang lebih 1 meter dan terdakwa lalu memukul Isari Pratomo alias Ari menggunakan kayu sebanyak 2(dua) kali mengenai badan bagian belakang namun Isari Pratomo alias Ari masih lari sampai didepan Timung Maya,kemudian terdakwa pukul lagi sebanyak 3(tiga) kali hingga Isari Pratomo alias Ari sempoyongan dan berhenti berlari kemudian terdakwa berlari ke depan Isari Pratomo alias Ari dan menendang wajah Isari Pratomo alias Ari menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Isari Pratomo alias Ari terjatuh kebelakang ;Bahwa setelah melihatIsari Pratomo alias Ari terjatuh teman-teman terdakwa langsung memukul Isari Pratomo alias Ari pada bagian rahang sebanyak 4(empat) kali ;Bahwa setelah selesai memukul Isari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratomo alias Ariterdakwa langsung membuang kayu yang dipakainya untuk memukul tersebut ; Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi ke jalur 8 jalan Busirih, dan setelah sampai di sana saksi Dandi membuka baju kaos warna merah yang pada bagian depan bergambar angka 03 : 30 dan ditaruh di bagasi motor Mio J milik terdakwa karena baju tersebut sebenarnya milik terdakwa yang dipinjamsaksi Dandi; Bahwa benar terdakwa ada mengambil beberapa hp di rumah kos tempat kejadian perkara ;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah menjadi nyata dan jelas bahwa terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap korban Isari Pratomo alias Ari, saksi M.Kodri, dan saksi Ramadhan alias Aco, baik dengan memakai tangan maupun kayu sebagaimana tersebut diatas, dan menginjak-injak korban Isari Pratomo alias Ari yang mengakibatkan Isari Pratomo alias Ari meninggal dunia, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3 **Yang mengakibatkan maut** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Yang mengakibatkan maut**" adalah menunjuk kepada akibat yang timbul dari perbuatan para pelaku berupa maut atau kematian; Dan dalam perkara ini berdasarkan fakta dipersidangan yakni bahwa benar korban Isari Pratomo alias Ari telah meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum an. Isari Pratomo No.445/6/RS/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jong Lian, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban Isari Pratomo, sesuai Visum Et Repertum an. Yohanes Ody Teturan No.445/7/VS-RS/2015 tanggal 15 Juni 2015 adalah merupakan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersamamelakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**", oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;-----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal sebagai alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari perbuatannya tersebut, maka patutlah terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 5cm x 5cm dengan panjang 96 (sembilan puluh enam) cm dan 1 (satu) lembar baju kaos merah merek duble tree dengan bergambar angka 03.30 pada bagian dada, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Moi J warna Biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor angka MH32BJ003EJ696488 dan nomor mesin 2BJ696682 haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pernah melakukan tindak pidana pencurian motor di jalan Kartini jalur.2 sekitar tahun 2014 dan saat itu terdakwa ditahan di polsek Miru namun terdakwa belum mendapat vonis dari Pengadilan Negeri Timika karena terdakwa melarikan diri saat itu ;

Hal – hal yang meringankan :-----

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya dalam hal lamanya terdakwa dipidana, untuk itu menurut Majelis Hakim adalah patut sesuai rasa keadilan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo. Pasal 197 jo. pasal 193 ayat (1) jo. Pasal 194 KUHP dan pasal serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KAREL FAUTINGILYANAN** alias **KACE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 5cm x 5cm dengan panjang 96 (sembilan puluh enam) cm ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merah merek double tree dengan bergambar angka 03.30 pada bagian dada ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Moi J warna Biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor angka MH32BJ003EJ696488 dan nomor mesin 2BJ696682 ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal 28 Januari 2016 oleh kami, **RELLY.D.BEHUKU, SH, MH**, selaku Hakim Ketua, **CAROLINA D.Y.AWI, SH, MH**, dan **WILLEM DEPONDOYE, SH**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARKUS LEO**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS.B.SAMPE, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Timika serta terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

TTD

CAROLINA.D.Y. AWI, SH, MH

TTD

WILLEM DEPONDOYE, SH

Hakim Ketua,

TTD

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

Panitera Pengganti

TTD

MARKUS LEO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)